

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 266/Pdt.P/2025/PA.NGJ tentang penetapan wali *adhal* karena larangan menikah sebab adat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali *adhal* dalam perkara tersebut pada dasarnya telah didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hakim menilai bahwa penolakan wali nasab yang didasarkan pada larangan adat, yakni larangan menikah karena adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, tidak termasuk alasan yang dibenarkan secara *syar'iy*. Oleh karena itu, penolakan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk wali *adhal*. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menitikberatkan pada dalil hadis yang menegaskan larangan menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah terdapat kerelaan antara calon mempelai, serta prinsip kemaslahatan bagi pemohon.
2. Kesesuaian pertimbangan hakim dengan konsep wali *adhal* dalam hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa secara substansial putusan tersebut sudah tepat. Hakim telah menerapkan prinsip bahwa wali dilarang menolak atau menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang sah menurut syariat, serta memberikan

solusi melalui penunjukan wali hakim. Namun demikian, dari segi akademis dan kelengkapan argumentasi, pertimbangan hakim masih memiliki kekurangan, khususnya belum menguraikan secara komprehensif dalil Al-Qur'an, analisis kedudukan adat (*'urf*) dalam hukum Islam, serta belum memperkuat argumentasi dengan pendapat ulama fikih secara mendalam. Dengan demikian, meskipun putusan tersebut telah benar secara hukum, namun masih dapat disempurnakan dari segi kualitas pertimbangan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara wali *ad'al* diharapkan tidak hanya berpegang pada satu sumber dalil, tetapi juga memperkuat pertimbangan hukum dengan mengintegrasikan dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama secara komprehensif. Selain itu, hakim perlu memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap kedudukan adat dalam perspektif hukum Islam, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga kuat secara akademis dan argumentatif.
2. Bagi masyarakat, khususnya yang masih memegang teguh adat istiadat, diharapkan dapat memahami bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Larangan menikah yang tidak memiliki dasar *syar'i* seharusnya tidak dijadikan alasan untuk

menghalangi perkawinan, karena hal tersebut dapat merugikan hak calon mempelai, terutama perempuan.

3. Bagi praktisi hukum dan pihak terkait, seperti penghulu dan advokat, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait batasan wali dalam perkawinan serta mekanisme pengajuan wali *adhal*, sehingga permasalahan serupa dapat diselesaikan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Untuk penelitian di masa depan, diharapkan dapat dilakukan studi yang lebih mendalam mengenai wali *adhal*, khususnya dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan sosiologis atau empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap serta tetap relevan mengenai praktik dan dinamika hukum di masyarakat.